

TESIS

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA
PEGAWAI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Di Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara)**

*An Analysis on the Factors Affecting Employees' Performance in Managing
Village Funds
(A Case Study in Sopai District, North Toraja Regency)*

**MEDI BATO' KENDE'
A042202018**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA
PEGAWAI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Di Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara)**

*An Analysis on the Factors Affecting Employees' Performance in Managing
Village Funds
(A Case Study in Sopai District, North Toraja Regency)*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**MEDI BATO' KENDE'
A042202018**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA
PEGAWAI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Di Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara)**

*An Analysis on the Factors Affecting Employees' Performance in Managing
Village Funds
(A Case Study in Sopai District, North Toraja Regency)*

disusun dan diajukan oleh

**MEDI BATO' KENDE'
A042202018**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 11 Juli 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Mahlia Muis, SE., M.Si
NIP. 196606221993032003

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Abdul Razak Munir, SE., M.Si, M.Mktg
NIP. 197412062000121001

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,



Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196704141994121001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Medi Bato' Kende**

NIM : **A042202018**

Jurusan/program Studi : Magister Keuangan Daerah

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul:

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Di Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Medi Bato' Kende

A042202012

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pendidikan Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna serta banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak sampai selesainya tesis ini utamanya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc,** Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM,** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA** selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. **Prof. Dr. Mahlia Muis, SE.,M.Si dan Prof. Dr. Abdul Razak Munir, SE., M.Si, M.Mktg,** sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.;
5. Prof. Dr. Mediaty, SE.,Ak.,M.Si.,CA, Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA dan Bapak Andi Aswan, SE.,M.BA.,Ph,D, selaku Penguji yang telah menyisihkan waktunya serta memberikan saran sehingga Tesis ini dapat selesai.

6. Camat Sopai dan Kepala Lembang beserta aparat Lembang yang telah memberikan petunjuk dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini
7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS yang selama kuliah telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga;
8. Seluruh staf Prodi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS atas segala bentuk bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;
9. Orang tua, Istri dan kedua Anakku serta saudara - saudara saya yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil selama menempuh perkuliahan di Universitas Hasanuddin Makassar dan selama penulisan tesis ini.;
10. Semua pihak yang penulis tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik moril maupun spiritual selama penyusunan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi Aparat Lembang terkait dan mahasiswa Fakultas Manajemn Keuangan Daerah..

Makassar, Juli 2022

Peneliti

ABSTRAK

MEDI BATO' KENDE. **Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Pegawai dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara** (dibimbing oleh Mahlia Muis dan Abdul Razak Munir).

Masalah yang sering terjadi di Kecamatan Sopai, yaitu aparat desa (lembang) telah melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan format yang telah ditentukan. Namun, hal yang menjadi kendala adalah penyampaian laporan keuangan ke masyarakat luas belum terlaksana. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pegawai dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif. Sampel sebanyak 40 responden dari 7 desa dan 1 kecamatan. Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda (*multiple regression analysis*). Kami menemukan, kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara.

Kata kunci: kompetensi, transparansi, akuntabilitas, kinerja pegawai



ABSTRACT

MEDI BATO' KENDE. **An Analysis on the Factors Affecting Employees' Performance in Managing Village Funds: A Case Study in Sopai District, North Toraja Regency** (supervised by Mahlia Muis and Abdul Razak Munir).

The problem happening in Sopai District is that the village apparatus (Lembang) has carried out accountability in accordance with a predetermined format, but the obstacle is the submission of financial reports to the wider community that is not implemented. This study aims to analyze the factors affecting employees' performance in managing village funds in Sopai District of North Toraja Regency. The approach used in this study is a quantitative approach. The samples consist of 40 respondents from seven villages and one district. The data were obtained using questionnaire. The method of data analysis is multiple linear regression analysis (Multiple Regression Analysis). The results show that competence, transparency, and accountability have a positive and significant effect on employees' performance in village fund management in Sopai District of North Toraja Regency.

Keywords: Competence, Transparency, Accountability, and Employees' Performance.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori.....	8
2.1.1 <i>Grand Theory</i>	8
2.1.2 Dana Desa.....	10
2.1.3 Kompetensi Aparat Desa	11
2.1.4 Transparansi	12
2.1.5 Akuntabilitas.....	14
2.2 Penelitian Terdahulu.....	17

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual.....	20
3.2 Hipotesis	22

3.2.1	Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kinerja Pegawai dalam Pengelolaan dana desa.	22
3.2.2	Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pegawai dalam Pengelolaan dana desa.	23
3.2.3	Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pegawai dalam Pengelolaan dana desa.	24

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1	Rancangan Penelitian.....	25
4.2	Lokasi Penelitian	26
4.3	Populasi dan Sampel.....	26
4.4	Jenis dan Sumber Data	27
4.5	Metode Pengumpulan Data	28
4.6	Definisi Operasional	29
4.7	Instrument Penelitian.....	30
4.8	Metode Analisis data	31

BAB V HASIL PENELITIAN

5.1	Gambaran Umum	33
5.2	Hasil Penelitian.....	33
5.2.1	Hasil Analisis Deskriptif.....	33
5.2.2	Hasil Keabsahan Data.....	41
5.2.3	Analisis Regresi Linear Berganda	45
5.2.4	Uji Hipotesis	50
5.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	54
5.3.1	Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pengelolaah Dana Desa	54
5.3.2	Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pegawai Pengelolaah Dana Desa	56
5.3.3	Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pegawai Pengelolaah Dana Desa	57

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan.....60

6.2 Saran61

DAFTAR PUSTAKA63

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Definisi Operasional Variabel.....	29
Tabel 4.2 Pemberian Skor Jawaban	31
Tabel 5.1 Sebaran Responden Menurut Jenis Kelamin.....	34
Tabel 5.2 Sebaran Responden Menurut Lama Kerja	34
Tabel 5.3 Sebaran Responden Menurut Pendidikan	35
Tabel 5.4 Variabel X1	36
Tabel 5.5 Variabel X2	38
Tabel 5.6 Variabel X3	39
Tabel 5.7 Variabel Y	41
Tabel 5.8 Validitas	42
Tabel 5.9 Hasil Uji Reliabilitas	43
Tabel 5.10 Analisis Regresi Linear Berganda.....	46
Tabel 5.11 Uji Multikolinearitas	50
Tabel 5.12 Uji Hipotesis.....	51
Tabel 5.13 Uji F.....	53
Tabel 5.14 Uji Koefisien Determinasi.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Fikir.....	22
Gambar 5.1 Uji Normalitas Histogram	48
Gambar 5.2 Grafik <i>scatter plot</i>	49

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan menyatakan daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata memiliki arti melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap tahun pemerintah memberikan dana desa dengan jumlah tertentu

untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa. Pengalokasian dana oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang berasal dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten kecuali dana alokasi khusus (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016).

Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Pasal 29 menyatakan formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90 persen dan hanya 10 persen yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografi. Pemerintah lebih menekankan pada asas pemerataan, dimana setiap desa memiliki jumlah dana desa yang relatif sama. Setiap desa minimal menikmati dana desa sebesar Rp252,2 juta apapun besaran/kebutuhan desa tersebut.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang untuk meningkatkan produktivitas kinerja suatu organisasi atau instansi. Oleh sebab itu, diperlukan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi tinggi karena keahlian atau kompetensi akan dapat mendukung peningkatan prestasi kinerja aparatur desa. Peran Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sendiri sangat berpengaruh terhadap kinerja dari aparatur desa, karena sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dan sangat menentukan dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan/organisasi. Kualitas kinerja dari sumber daya

manusia khususnya dalam pengelolaan dana desa merupakan hal yang penting agar aparat pemerintah desa dapat memiliki kinerja yang profesional dalam pengelolaan dana desa dan dapat mewujudkan masyarakat desa yang mandiri serta sejahtera. Permasalahan pada aspek pembinaan pengelolaan dana desa antara lain belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparat desa yang lengkap, sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pengelolaan keuangan desa yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu desa. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh keuangan yang memadai. Pengelolaan keuangan desa sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu desa karena mampu berkembang atau tidaknya, tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan menunjukkan kinerja pemerintah desa yang baik pula.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja aparat adalah transparansi hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chyntia Ambar Sugiharti dan Swarmilah Hariani (2021) yang melakukan penelitian pada Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa, dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi mempengaruhi kinerja pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Prinsip transparansi memiliki 2

aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi.

Akuntabilitas berperan penting dalam Pengelolaan Dana Desa karena maraknya penyalahgunaan dana desa yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Indra, 2010:385).

Penelitian Dura (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa hal itu dapat diartikan bahwa semakin tinggi akuntabilitas maka pengelolaan dana desa akan semakin berkualitas dan hasil penelitian tersebut positif signifikan. Hasil penelitian Latrini (2017) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pengelolaan dana desa. Semakin kuat akuntabilitas maka pengelolaan dana desa juga akan semakin lebih baik. Penelitian ini juga membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan. Sama halnya dengan yang lain, Wafirotnun (2019) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Ponorogo. Dapat diambil kesimpulan bahwa semakin baik akuntabilitas akan semakin baik juga kualitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Helmi Tahir (2019) yang meneliti tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Motivasi Kerja, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Namun di penelitian kali ini, penulis menggunakan variabel kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai rujukan dari kualitas SDM yang akan berpengaruh pada kinerja pengelola keuangan.

Masalah yang sering terjadi di Kecamatan Sopai yaitu aparat desa (Lembang) telah melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan format yang telah ditentukan namun yang menjadi kendala adalah penyampaian laporan keuangan ke masyarakat luas yang belum terlaksana. Fenomena lainnya yang muncul adalah Pada konteks politik, adanya dana desa memunculkan kecemburuan antara Kepala Desa dengan lawan politiknya, sehingga Kepala Desa mendapatkan tekanan dalam melaksanakan kebijakannya. Tekanan dari lawan politik Kepala Desa seakanakan ingin menjatuhkan pemerintahan dari Kepala Desa. Kepala Desa memilih aparatnya karena merupakan pendukung pada saat pemilihan Kepala Desa. Aparat desa yang dipilih Kepala Desa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya karena rendahnya kompetensi yang dimiliki. Rendahnya kompetensi aparat desa menyebabkan belum optimalnya aspek kelembagaan dan manajemen pemerintahan di Kecamatan Sopai.

Berdasarkan uraian tersebut, Penelitian ini melakukan suatu kajian untuk memperoleh informasi tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Pegawai Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan hasil pengamatan tentang kinerja pegawai dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Toraja Utara, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam pengelolaan dana desa?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparatur terhadap kinerja pegawai dalam pengelolaan dana desa.
2. Menguji secara empiris pengaruh transparansi terhadap kinerja pegawai dalam pengelolaan dana desa.
3. Menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pegawai dalam pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada semua pihak, perangkat desa tentang peran dana desa dalam meningkatkan perekonomian.
2. Penelitian ini sebagai salah satu kontribusi terhadap tanggung jawab akademik dalam disiplin ilmu. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam ilmu dan diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan atas sumber informasi bagi penulisan lainnya yang melakukan penelitian ataupun melakukan pembahasan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Grand Theory* (Teori keagenan)

Teori keagenan (*Agency Theory*) muncul karena keberadaan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Keberadaan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen samasama menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsipal dan agen juga samasama berusaha untuk menghindari risiko (Belkaouli dalam Bandariy, 2011:14).

Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktekan terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999. Penerapan teori keagenan ini dapat di telaah dari dua persepektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan legislatif dengan rakyat, yang implikasinya dapat berupa hal positif dalam bentuk efisiensi, namun lebih banyak yang berupa hal negatif berupa perilaku opportunistic (Subaweh dalam Bandariy, 2011:15). Hal tersebut terjadi karena pihak agen memiliki keunggulan berupa informasi keuangan daripada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi (*self interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran,

pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat.

Teori keagenan juga mengatakan bahwa biasanya agen bersikap oportunistis dan cenderung tidak menyukai resiko (*risk averse*) (Herawati dan Baridwan dalam Bandariy, 2011:15). Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga pada bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan (*stakeholders*). Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan *stakeholders* terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (*pengelola pemerintahan*) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen.

Kesepakatan atau kontrak yang dimaksud di sini adalah pendelagasian kepada wewenang kepada agent untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab. Dalam hal ini dengan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa (*agent*),sesuai dengan prinsip *good governance* mereka bertanggungjawab kepada pemerintah yang telah membuat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan menjadi kepanjangan dari masyarakat desa (*principal*) sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan di desa.

2.1.2 Dana Desa

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu menurut Lili (2018) dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan Berdasarkan referensi diatas dana desa

adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

2.1.3 Kompetensi Aparat Desa

Pada umumnya kompetensi diartikan sebagai kecakapan, ketrampilan, dan kemampuan yang merupakan ciri dari seseorang dalam keberhasilannya melakukan sebuah pekerjaan (Widyatama, Novita dan Diarespati, 2017). Kompetensi secara harfiah diartikan sebagai kecakapan, kemampuan, dan wewenang serta secara etimologi, kompetensi diartikan sebagai dimensi dari perilaku seseorang yang mempunyai keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang baik dalam dirinya untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Sutrisno, 2009). Kompetensi merupakan kapasitas dari individu, lembaga, atau sistem dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sugiarti dan Yudianto, 2017). Dalam menghadapi tuntutan organisasi berupa cepatnya perubahan, kompleksnya permasalahan, dan masa depan yang tidak pasti, kompetensi sangat dibutuhkan oleh organisasi publik ataupun privat. Kompetensi yang memuat beberapa perilaku kunci yang penting untuk melaksanakan peran dalam mewujudkan kerja dengan prestasi yang memuaskan (Sutrisno, 2009).

Beberapa aspek yang terkandung di dalam konsep kompetensi dijelaskan dalam Sutrisno (2009):

1. Pengetahuan (*knowledge*), merupakan kesadaran kognitif dalam melakukan pembelajaran sesuai kebutuhan perusahaan.

2. Pemahaman (*understanding*), merupakan kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu dalam memahami kondisi dan karakteristik pekerjaan secara efektif dan efisien.
3. Kemampuan (*skill*), merupakan sesuatu yang dimiliki individu untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada individu tersebut.
4. Nilai (*value*), merupakan standar perilaku yang diyakini oleh seseorang.
5. Sikap (*attitude*), merupakan perasaan atau reaksi terhadap rangsangan dari luar.
6. Minat (*interest*), merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu.

Kompetensi dapat dipelajari dan juga dapat berasal dari dalam diri seseorang. Kompetensi memiliki dua makna: (1) Bidang-bidang kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat dipelajari melalui pendidikan dan pelatihan yang berupa pengetahuan konseptual dan kegiatan kerja, (2) Kompetensi-kompetensi yang merupakan sifat-sifat dan motif yang tertanam di dalam diri seseorang berupa kepercayaan diri, ketahanan akan tekanan dan keinginan untuk memiliki prestasi. Kompetensi dapat dinilai dengan beberapa dimensi yaitu pengetahuan, kemampuan, dan sikap atau perilaku (Mada, Kalangi dan Gamaliel, 2017).

2.1.4 Transparansi

Transparansi adalah suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan

untuk kolaborasi, kerjasama, dan bersifat bebas, jelas dan terbuka. Istilah Transparansi dalam sekolah adalah keadaan dimana semua orang yang terkait di dalamnya terhadap kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah (Surya Dharma, 2010). Transparansi haruslah jelas dan tanpa adanya sedikitpun suatu rekayasa yang dikerjakan oleh sekolah. Sekolah harus memberikan informasi yang benar adanya dan dapat dipercaya oleh publik.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip-prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2010).

Permendagri No 13 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai

Mardiasmo dalam Simson Werinom mengemukakan, bahwa tujuan Transparansi dalam menyusun anggaran terdapat 5 kriteria, yaitu : a. Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran b. Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses c. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu d. Terakomodasinya usulan/suara rakyat e. Tersedianya sistem pemberian informasi kepada public.

Sedangkan menurut Warren Bennis mengemukakan bahwa tujuan Transparansi, yaitu menciptakan keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan, mengakses informasi, meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara pengelolaan dan pemangku kepentingan. Penerapan transparansi bertujuan agar masyarakat belajar dan melembagakan sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan. Dari kedua pendapat di atas maka dapat kami simpulkan bahwa tujuan dari transparansi ialah ,mengetahui proses/alur dalam mengelola anggaran sekolah, dengan demikian maka akan timbul kepercayaan dan kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan dan tim pengelola anggaran sekolah karena adanya penerapan prinsip Transparansi yang baik dalam pengelolaan dana desa.

2.1.5 Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan

suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan (Komang, 2014). Akuntabilitas publik juga diartikan sebagai kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat atau prinsipal (Mahmudi, 2010).

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai – nilai seperti efisiensi, Efektivitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggung jawaban.

Suatu entitas (atau organisasi) yang *accountable* adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar mereview informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil

tindakan korektif.

Definisi lain menurut Tim Study Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKP, akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2002).

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002) :

a) Prinsip Transparansi

Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan- kebutuhan hidup masyarakat banyak.

b) Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan

harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

c) Prinsip *value for money*

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian Chyntia Ambar Sugiharti & Swarmilah Hariani (2021) yang meneliti tentang Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana

desa. Transparansi merupakan faktor penting dalam pengelolaan dana, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari para pemangku kepentingan. Tidak efektifnya pengawasan menunjukkan bahwa perangkat desa perlu berkolaborasi dengan aparat pemerintah dan akademisi untuk menciptakan kerjasama pengawasan yang efektif.

Gairah Laia (2019) dalam penelitiannya meneliti tentang analisis kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa di kecamatan toma kabupaten nias selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator Akuntabilitas cukup optimal seperti usulan-usulan masyarakat yang disampaikan diterima dan ditindaklanjuti dari pihak Pemdes dan bertanggungjawab penuh terhadap tugas dan wewenang yang ada. Sehingga untuk mencapai sebuah kinerja desa yang baik ini sangat sulit tanpa dorongan akuntabilitas pimpinan yang baik.

Helmi Tahir (2019) dalam penelitiannya yang meneliti tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Motivasi Kerja, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

Citra Kumala Dewi (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu. Akuntabilitas secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu. Transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu. Komitmen Organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu.

BAB III

KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS


3.1 Kerangka Konseptual

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi konkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Keberhasilan dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Toraja Utara sangat tergantung dari faktor kesiapan aparatur pemerintah desa (SDM) sebagai ujung tombak dalam implementasi dilapangan, adanya pengelolaan keuangan yang baik, serta adanya perangkat pendukung lain seperti sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat sehingga pengelolaan benar-benar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah yang akuntabel.

Sulistiyani dalam Subroto (2009) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan. Dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan. Bertanya atau menggugat penanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksanaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, transparansi, dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara. Kerangka konseptual yang dikembangkan berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teoritis sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Kerangka Berpikir

3.2 Hipotesis

3.2.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kinerja Pegawai dalam Pengelolaan dana desa.

Kompetensi merupakan dimensi perilaku seseorang yang memiliki keahlian, pengetahuan dan perilaku yang baik dalam dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan. Kompetensi dibutuhkan untuk menghadapi tuntutan organisasi berupa cepatnya perubahan, kompleksitas permasalahan dan masa depan yang belum pasti (Sutrisno, 2009).

Helmi Tahir (2019) dalam penelitiannya yang meneliti tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Motivasi Kerja , Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan

keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja pegawai dalam pengelolaan dana desa.

3.2.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pegawai dalam Pengelolaan dana desa.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja aparatur adalah transparansi hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chyntia Ambar Sugiharti & Swarmilah Hariani (2021) yang melakukan penelitian pada Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa, dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi mempengaruhi kinerja pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja pegawai dalam pengelolaan dana desa.

3.2.3 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pegawai dalam Pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas berperan penting dalam Pengelolaan Dana Desa karena maraknya penyalahgunaan dana desa yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Indra, 2010:385). Penelitian Dura (2016) juga menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa hal itu dapat diartikan bahwa semakin tinggi akuntabilitas maka pengelolaan dana desa akan semakin berkualitas dan hasil penelitian tersebut positif signifikan. Hasil penelitian (Latrini, 2017) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pengelolaan dana desa. Semakin kuat akuntabilitas maka pengelolaan dana desa juga akan semakin lebih baik. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja pegawai dalam pengelolaan dana desa.